

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer yang dimiliki oleh setiap manusia. Kebutuhan tersebut sangat mutlak untuk dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan yang tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri tetapi juga pada negara tempat tinggalnya, karena dalam mensukseskan pembangunan nasional di suatu negara berkembang, seperti Indonesia, kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul sangatlah diperlukan, dan salah satu yang wajib dipenuhi agar menjadi sumber daya yang unggul haruslah memiliki jiwa dan raga yang sehat. Dengan kondisi tersebut seseorang dapat menjalankan tugas dan perannya dikehidupan bermasyarakat dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peningkatan derajat kesehatan dapat diwujudkan dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Agar derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat dicapai, perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain upaya kesehatan secara pribadi, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Apotek merupakan salah satu contoh sarana kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan. Apotek berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan terjaminnya kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes RI, 2017). Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu pengabdian kepada masyarakat (*non profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Fungsi yang pertama, apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta memberikan informasi, konsultasi dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Fungsi yang kedua terkait pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu komoditas usaha yang dapat menghasilkan keuntungan material bagi apotek dengan demikian apotek tetap dapat berkembang, karena itu

apoteker dituntut tidak hanya pandai dalam menjalankan kegiatan kefarmasian, tetapi juga harus dapat mengelola apotek sesuai prinsip-prinsip bisnis karena sebuah apotek selain sebagai sarana pelayanan kesehatan juga tidak terlepas dari unsur bisnis, sehingga seorang apoteker juga perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik agar dapat mengelola manajemen di apotek untuk mencapai tujuan sesuai target yang diinginkan. Apoteker harus dapat mengoptimalkan sarana apotek dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Kondisi masyarakat saat ini yang semakin kritis terhadap kesehatan dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya. Oleh karena itu, profesi apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang Apoteker, maka para calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, sehingga pada saat terjun ke masyarakat dapat mejadi apoteker yang menjalankan profesi kefarmasian yang baik, memiliki kemampuan organisasi dan manajemen yang bagus, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah apotek Kimia Farma 25, jalan Raya Darmo No.2-4 Surabaya dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yaitu Bapak Achmad

Mujianoro, Apt. Praktek kerja profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018.

1.2 Tujuan Praktek kerja profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek kerja profesi Apoteker

Manfaat Praktek kerja profesi Apoteker yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.